



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR
4/SK/MWA/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA (*Governance*)
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan proses seleksi calon Rektor dan pemilihan Rektor Universitas Gadjah Mada, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 4/SK/MWA/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA (*Governance*) UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Judul Bagian Kelima dan ketentuan Pasal 74 dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Seleksi Calon Rektor dan Pemilihan Rektor

Pasal 74

- (1) Seleksi calon Rektor dan pemilihan Rektor diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir.
- (2) Untuk menyelenggarakan seleksi Rektor, MWA membentuk panitia *ad-hoc* yang beranggotakan unsur-unsur MWA, SA, dan DGB.
- (3) Seleksi Rektor dilaksanakan secara berjenjang melalui proses:
 - a. penjaringan bakal calon Rektor;
 - b. seleksi calon Rektor; dan
 - c. pemilihan dan penetapan Rektor.
- (4) Proses penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk menyeleksi bakal calon Rektor oleh panitia *ad-hoc*.
- (5) Proses seleksi calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam rapat pleno SA untuk menentukan 3 (tiga) calon Rektor.
- (6) Proses pemilihan dan penetapan Rektor dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka MWA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi calon Rektor dan pemilihan Rektor diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Desember 2016

Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Aminoto, S.H., M.Si.